

PENDIDIKAN - PELATIHAN - PENCEGAHAN - PENANGAN - TINDAK PIDANA - KEKERASAN - SEKSUAL
2024

PERPRES NO. 9, BN 2024/NO.14, 6 HLM.

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

ABSTRAK

- Peraturan Presiden ini disusun dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (41) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri Ini adalah: UUD 1945 Pasal 4 ayat (1); UU No. 12 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Presiden ini diatur mengenai Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilaksanakan melalui pelatihan bagi aparat penegak hukum, tenaga layanan pemerintah, dan tenaga layanan pada lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait dengan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikoordinasikan oleh Menteri dan bekerja sama dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dengan kurikulum, metode, dan modul yang ditetapkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Catatan

- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Januari 2024
- Lamp. :-